

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK TELAH BERKEKUATAN HUKUM

Nida'ul Haq Lubis
nidaulhaqlubis@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat terwujudnya keinginan memiliki anak, namun tidak semua pengangkatan anak yang dilakukan berakhir dengan baik sebab sering terjadi kasus dimana dilakukan pembatalan pengangkatan anak itu baik dari orang tua angkat, dari anak angkat maupun orang tua kandung anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Pembatalan penetapan pengangkatan anak akan menimbulkan masalah lain yaitu akibat hukum yang timbul dilakukannya pembatalan pengangkatan anak baik terhadap anak angkat maupun orang tua angkatnya dan bagaimana hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat, harta kekayaan dan hak mewarisinya, mengingat tujuan dari pengangkatan anak selain untuk memiliki keturunan juga untuk kesejahteraan anak serta untuk melindungi hak-haknya. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak.

Kata kunci: akibat, pembatalan, pengangkatan, anak

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan erat

kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menempatkan mendapatkan keturunan sebagai salah satu tujuan penting dalam perkawinan. Faktanya tidak semua pasangan yang kawin itu kemudian diberikan oleh Tuhan anak dalam kehidupan rumah tangganya. Solusinya adalah dengan melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Mengangkat anak atau adopsi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat terwujudnya keinginan pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan.²

Indonesia telah menerbitkan beberapa produk hukum untuk mengatur tata cara pengangkatan anak dan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Produk hukum itu antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak Khusus bagi Golongan Tionghoa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak secara adat juga berlaku di Indonesia. Di dalam lingkungan masyarakat hukum adat, hukum yang diberlakukan berbeda-beda pula menurut masing-masing adat. Pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal) yang terdapat pada masyarakat Minangabau, tidak ada dikenal adanya pengangkatan anak namun ada di dalam kaum tertentu yang menerima orang yang lahir dari luar untuk menjadi anggota keluarganya.³ Adapun di daerah yang hubungan keluarganya mengikuti garis keturunan bapak (patrilineal) terdapat dalam masyarakat Tapanuli, Nias, Bali dan Juga Maluku, mengenai pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan untuk penerusan keturunan.⁴

Dalam hal pembatalan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak ada mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak, namun diatur di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 Bab II Pasal 15 ayat 1 yang dimana pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan adanya persetujuan. Sama halnya di dalam ayat 2 disebutkan pula bahwa pengangkatan anak dinyatakan batal apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dari Staatsblad 1917 Nomor 129.⁵

Mengenai gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapat penetapan dari pengadilan dengan Nomor Penetapan No.12.Pdt/F/1991/PN Ffk dan dengan Nomor Gugatan No.130/Pdt.G/20017/ PN Jkt.Tim. Perkara ini

¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 298.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm. 97.

³Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1992, hlm. 117-118

⁴M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Akademi Presindo, 1991, hlm. 15.

⁵Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 37.

merupakan perkara gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang tua angkat bernama M terhadap anak angkatnya yang bernama T, dengan dalil gugatan bahwa anak tersebut dalam kesehariannya tidak pernah menunjukkan sikap untuk membantu dan merawat penggugat atau orang tua angkatnya yang sudah berusia lanjut, Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama penggugat dan memutuskan untuk pindah rumah dan tidak pernah lagi menghubungi dan menemui penggugat. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan penetapan pengangkatan anak No. 12.Pdt/F/1991/PN Ffk tersebut.

Pengangkatan Anak: Definisi, Dasar Hukum dan Tujuan

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak (adopsi), dapat membedakannya dari dua sudut pandang yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi adopsi berasal dari kata "*adoptie*" bahasa Belanda, atau "*adopt*" (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.⁶ Secara terminologi Amir Martosedono dalam bukunya "Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya", bahwa anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.⁷

Menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.⁸ R. Soepomo dalam buku "Bab-bab tentang Hukum Adat" bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.⁹

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁰

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa

⁶*Ibid.*, hlm. 4.

⁷Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1987, hlm. 15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 52.

⁹R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 76.

¹⁰Surojo Wignjodipuro, *op. cit.*, hlm. 118.

tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.¹¹

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi tiap-tiap daerah. Menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai.¹² Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.¹³

Pengangkatan anak disesuaikan dengan tata cara adat masyarakat setempat yang terdapat di Indonesia menurut sistem kekeluargaan masing-masing. Di adat Indonesia dikenal dengan 3 sistem kekerabatan diantaranya: 1) Sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat bapak dan ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan ini, kedua orang tua maupun kerabat dari bapak dan ibu memberlakukan peraturan yang sama baiknya tentang perkawinan, hak dan kewajiban serta pewarisan. Masyarakat adat parental menggunakan bentuk perkawinan mentas, yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak baik ibu maupun bapak. Sistem kekerabatan ini diterapkan oleh masyarakat adat Jawa; 2) Sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan bapak), dalam sistem hukum ini anak menghubungkan dirinya dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria secara unilateral. Sistem kekerabatan ini menggunakan bentuk perkawinan juju, yang dilakukan dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan sebagai lambang diputusnya kekeluargaan isteri dengan orang tua dan kerabatnya. Setelah diterimanya uang jujur, maka isteri akan mengalihkan kedudukannya menjadi kerabat suami. Sistem kekerabatan ini dapat ditemukan pada masyarakat adat Batak, Nias dan Bali; 3) Sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), dalam sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Sistem perkawinan yang diterapkan ialah bentuk perkawinan semenda, dilakukannya tanpa adanya uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah dilakukannya perkawinan pihak suami akan menerap dipihak kekerabatan isteri. Sistem kekerabatan ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Minangkabau.¹⁴

Adanya Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya disuatu daerah mungkin

¹¹Rehngena Purba, "Hukum Adat Dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan*, Tahun XXII No. 260 Juli 2007, MA RI, Jakarta, 2007, hlm. 38-46.

¹²Mifa Al Fahmi, Hasballah Thaib, Hashim Purba dan Rosnidar Sembiring, 2017, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam", *USU Law Journal*, Vol. 5, No.1, 2017, hlm. 81.

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 33.

¹⁴R. Soepomo, *op. cit.*, hlm. 51-70.

berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.¹⁵

Dasar hukum pengangkatan anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu Pasal 39, 40 dan 41. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan.¹⁶ Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

Aturan lainnya terdapat dalam Staatsblad. 1917 Nomor 129 menentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik yang berkenaan dengan calon orang tua angkat maupun dengan calon anak angkat.¹⁸ Menurut Pasal 10, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut mengenai akibat hukum dari dilakukannya pengangkatan anak di atur di dalam Pasal 11, 12, 13 dan pasal 14 Staatsblas 1917 Nomor 129. Dalam hal pembatalan anak, di dalam *staatblad* Tahun 1917 Nomor. 129 hanya ada satu pasal yang mengatur bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat diajukan pembatalannya oleh yang bersangkutan sendiri. Pengangkatan anak perempuan dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya. Apabila dalam hal pengangkatan anak dapat dibatalkan pengangkatannya apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ayat 2 dan 3 *Staatblad* 1917 nomor 129.

Dalam praktiknya pengangkatan anak dalam masyarakat memiliki beragam tujuan dan motivasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun tujuan utama pengangkatan anak menurut Undang-Undang adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak, namun calon orang

¹⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 189.

¹⁶ Nuri Apriliani, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammdiyah Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ Ruth Tria Enjelina Girsang, "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129)", *Jurnal Law Review*, Vol. 17, No. 3, Maret 2018, hlm. 241.

tua angkatlah yang paling berperan menentukan apa tujuan mereka melakukan pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak dilihat dari dua sisi, yaitu sisi orang tua angkat dan orang tua kandung. Orang tua kandung juga memiliki alasan tertentu untuk memberikan anaknya kepada orang lain, yaitu: 1) Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri; 2) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak; 3) Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain; 4) Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya; 5) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab; 6) Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.¹⁹

Dari sisi orang tua angkat juga memiliki alasan tertentu untuk melakukan pengangkatan anak, yaitu: 1) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan; 2) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya; 3) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan; 4) Adanya ketentuan yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak; 5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Pembatalan Pengangkatan Anak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada menjelaskan pengertian pembatalan pengangkatan anak, Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah "suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat mempunyai alasan dalam pengangkatan yang dimana diharapkan seorang anak mendapatkan statusnya sebagai anak angkat.

Mengenai pengangkatan anak, sering terdapat masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan pengangkatan anak, secara garis besar diklasifikasikan dalam 3 (tiga) sudut pandang: a) Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu sendiri; b) Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu yang mengangkat social efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri; c) Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis.²⁰

Pengangkatan anak menimbulkan permasalahan baru yang akan muncul diantaranya adalah pembatalan pengangkatan anak. Pembatalan pengangkatan anak mulanya didahului dengan diajukannya permohonan pengangkatan anak yang dengan selanjutnya oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan, setelah terpenuhinya berbagai pertimbangan dan persyaratan maka Pengadilan Negeri dengan permohonan tersebut akan menyetujui dilakukannya pengangkatan anak dan akan memberikan penetapan pengangkatan anak, dan selanjutnya disebut

¹⁹Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 28.

²⁰Agnesia Ariesta Kusuma, "Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 46.

sebagai orang tua angkat dan anak angkat yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.²¹

Dengan dilakukannya pengangkatan anak tersebut maka lahirlah suatu hubungan hukum yang sering kali terjadi diantara salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan pihak yang merasa dirugikan akhirnya melakukan gugatan pembatalan pengangkatan anak. Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dimohonkan pembatalan penetapan pengangkatan anak yang dimana merasa dirugikan dengan adanya penetapan tersebut. Pengadilan yang dimohonkan untuk pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah berkekuatan hukum akan dilakukan pemeriksaan dan akan diputuskan apakah pengangkatan anak yang dilakukan layak untuk dibatalkan ataupun sebaliknya.

Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Telah Berkekuatan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat dan Anak Angkat

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah jelas bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak ada menyebutkan apa yang menjadi akibat hukum dari dilakukannya suatu pembatalan pengangkatan anak.

Pada pengangkatan anak yang berupa pengalihan kekuasaan dan wali yang sah kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat untuk dijadikan seperti anak sendiri. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan hukum baru maupun menghilangkan hubungan hukum sebelumnya yang dengan semua itu segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.

Selain penyimpangan tujuan dari pengangkatan anak, perlu diperhatikan mengenai kedudukan syarat dari dilakukannya pengangkatan anak dalam hal setelah adanya penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri apabila dikemudian hari syarat pengangkatan anak tersebut tidak lagi dipenuhi. Persyaratan pengangkatan anak yang dimaksudkan ialah terpenuhinya hak dan kewajiban anak angkat setelah ia di adopsi. Apabila di ditemui pada pengangkatan anak tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dapat dimohonkan pembatalan pengangkatannya.

Apabila gugatan pembatalan pengangkatan anak dimohonkan pembatalannya maka akan timbul akibat adanya pembatalan pengangkatan anak, maka sejak itu pula hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya terputus semua hubungan keperdataan yang sebelumnya ada dan mengikat artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dahulunya ada dan saling berhubungan sudah hapus dengan sendirinya. Akibat dari pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya akan berakibat kembalinya anak tersebut ke keluarga orang tua kandungnya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 46.

Terhadap Harta Kekayaan dan Hak Mewarisi Terhadap Orang Tua Angkat

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal istilah pengangkatan anak atau anak angkat. Pengangkatan anak hanya dapat ditemukan di dalam Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga lahir Undang-Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjadi pelengkap terhadap kekosongan hukum terhadap permasalahan pengangkatan anak.²² Pada Pasal 12 Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur mengenai kedudukan anak angkat yang menyatakan bahwa anak angkat memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.²³

Mengenai pembagian waris yang akan diperoleh oleh anak angkat yang tercantum pada ahli waris golongan I yang menyebutkan ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah anak sah karena mengenai anak luar dari perkawinan, pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab Ke-II mulai dari Pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.²⁴ Kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan Pasal 852 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem kewarisan yang dianut oleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 830 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara *abintestato* (ahli waris menurut Undang-

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 3.

²³Sintia Stela Karaluhe. "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris", *Lex Privatum*, Vol. 4, No.1, Januari 2016, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 167.

²⁴J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 102.

²⁵*Ibid*, hlm. 283.

²⁶*Ibid*, hlm. 283.

Undang), ahli waris yang berdasarkan Undang-Undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*), dan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/ testamen) yang menjadi ahli waris disini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya.²⁷ Pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testament.²⁸

Ahli waris berdasarkan wasiat (testament) yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris ad testamento.²⁹ Wasiat atau testamen dalam bw adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwindend*). Aturan testamen yang terdapat dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan legitime portie dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dana yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Dalam hal pengangkatan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk golongan Tionghoa yang mengacu pada Staatblaad 1917 Nomor 129 dibutuhkan sebuah akta autentik untuk melakukan pengangkatan anak sehingga dapat memberikan kepastian terhadap kedudukan anak yang diangkat dihadapan hukum. Dengan adanya pemutusan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya karena anak angkat tersebut, pasti juga berpengaruh terhadap kedudukan antara orang tua angkat dan anak angkat, hal ini juga pastinya berkaitan dengan hak mewarisi terhadap anak angkat, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anak angkat sehingga segala konsekuensi mewaris harta-harta peninggalan orang tua angkatnya serta mengembalikan status orang tua angkat dengan anak angkat seperti keadaan semula sebelum adanya pengangkatan.

Simpulan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah ke lingkungan orang tua angkatnya. Peraturan mengenai pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda diatur di dalam Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk orang Tionghoa hingga Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Hadi Sunaryo, "Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://www.datarental.blogspot.com>, (28 Mei 2022, 13.08)..

²⁸ Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3, Juli-September, 2015, hlm. 159.

²⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002, hlm. 51

Mengenai pembatalan adopsi anak tidak terdapat aturan baku terkait hal tersebut, namun terdapat beberapa Yurisprudensi yang mengakui pembatalan pengangkatan anak, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 771/Pdt.G/2014/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN Im dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 34/Pdt.G/2016/PN Pwt dijelaskan yang menjadi pertimbangan majelis hakim pembatalan dilakukan menurut ketentuan di dalam Pasal 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 salah satu pihak tidak memenuhi unsur yang menjadi pertimbangan hakim. Akibat hukum yang di timbulkan apabila dilakukannya permohonan pembatalan maka suatu penetapan yang ada sebelumnya akan batal demi hukum, dan mengembalikan status orang tua dan anak angkat seperti semua sebelum adanya pengangkatan anak dan antara anak dan orang tua angkat tidak memiliki tanggung jawab hukum yang dimana orang tua angkat tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap anak angkatnya begitu pula sebaliknya, anak angkat tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orsng tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Nuri. 2016. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammdiyah Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 3, No. 2, hlm. 8.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Akademika Presindo.
- Budiono, Abdul Rachmad. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fahmi, Mifa Al, Hasballah Thaib, Hashim Purba dan Rosnidar Sembiring. 2017. "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam". *USU Law Journal*, Vol. 5, No.1, hlm. 81.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. 2018. "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129)". *Jurnal Law Review*, Vol. 17, No. 3, hlm. 241.
- Karaluhe, Sintia Stela. 2016. "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris". *Lex Privatum*. Vol. 4, No.1, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 167.
- Kusuma, Agnesia Ariesta. 2012, "Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Martosedono, Amir. 1987. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
- Pudihang, Regynald. 2015. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*. Vol. 3, No. 3, hlm. 159.
- Purba, Rehngena. 2007. "Hukum Adat Dalam Yurisprudensi". *Varia Peradilan*. Tahun XXII No. 260 Juli 2007, MA RI, Jakarta, , hlm. 38-46.
- Safira, Martha Eri. 2022. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Saleh, Hassan, 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soimin, Soedaryo. 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak Khusus bagi Golongan Tionghoa.
- Sunaryo, Hadi, "Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Gugurnya Hak Mewarisi Karena Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://www.datarental.blogspot.com>, (28 Mei 2022, 13.08)..
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wignjodipoero, Soejono. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zaini, Muderis. 1999. *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.